



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2015/PNMrk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : A S E P ;
Tempat lahir : Cikuya ;
U m u r/tanggal lahir : 25 tahun/ 05Februari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Protokol Kampung Kuper Distrik
Semangga Kabupaten Merauke ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa telah menjalani masa tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik Resor Merauke Sektor Tanah Miring, tanggal 28 Juli 2014 Nomor : SP.Han/06/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;

Penangguhan Resor Merauke Sektor Tanah Miring, tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : SPP. Han/06.A/VIII/2014/Reskrim, tanggal sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06Februari 2015

2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke, tanggal 26 Maret 2015 Nomor : PRINT-204/T.1.15/Epp.2/03/2015 sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 57-I/III/Pen.Pid/2015/PN Mrksejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 20 April 2015 Nomor : -II/I/Pen.Pid/2015/ PN Mrksejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Advokat/Penasehat Hukum ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 20-III/Pen.Pid.B/2015/PNMrk tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Majelis ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tersebut Nomor : 20/Pid.B/2015/ PNMrk tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-14/Mrk/Epp.2/03/2015 tertanggal 27 Maret 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar requisitor/tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa pada pokoknya terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan pencurian dan karena itu mohon supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Biru DS 3697 GW ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu AGUNG WAHYU ANGGORO ;
 - 1 (satu) foto copy STNK An. AGUNG WAHYU ANGGORO No. 0011529 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan segala pertimbangan putusan kepada Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum
danduplikdariterdakwa yang tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa
kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ASEP** pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar
jam 23.00 WIT bertempat di Jalan Poros Kompleks SMP 8 Kampung Yasa
Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke atau setidaknya
pada tahun 2014 atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk
daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, "**mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam,
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang
dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa sedang berkunjung ke rumah saudaranya dan
melewati rumah saksi AGUNG WAHYU ANGGORO kemudian terdakwa
melihat ada motor merek Kawazaki Ninja R warna biru Nopol DS 3697 GW
yang terparkir di depan teras rumah dengan kunci motor masih tergantung di
stop kontak motor, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil motor
tersebut. Selanjutnya karena rumah saudaranya terdakwa sudah tertutup
terdakwa kembali ke rumahnya. Kemudian sekira jam 20.00 WIT terdakwa
kembali lagi ke rumah saksi AGUNG WAHYU ANGGORO dan karena melihat
di rumah saksi AGUNG masih banyak orang sehingga terdakwa pergi ke SP 4
kampung Waninggap Say kemudian kembali ke rumah saksi AGUNG.
Selanjutnya karena melihat rumah saksi AGUNG sudah sepi dan motor masih
terparkir di teras rumah, terdakwa lalu mengambil motor tersebut dengan cara
mendorongnya hingga di jalan aspal lalu membunyikannya selanjutnya
terdakwa membawa motor tersebut ke kampung Kuper di rumah kosong
sebelah SPBU Kuper lalu terdakwa pulang ke rumah. Keesokan harinya
terdakwa berangkat ke Muting untuk kembali bekerja dengan membawa motor
tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2014 terdakwa kembali dari Muting dengan membawa motor tersebut lalu motor dipinjam oleh adik terdakwa yang bernama KHADIJAH dan dibawa kepasar. Saat diparkir dipasar motor tersebut dikenali oleh saksi AGUNG sehingga terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tanah Miring.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ASEP** pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Jalan Poros Kompleks SMP 8 Kampung Yasa MulyaSP 2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa sedang berkunjung kerumah saudaranya dan melewati rumah saksi AGUNG WAHYU ANGGORO kemudian terdakwa melihat ada motor merek Kawazaki Ninja R warna biru nopol DS 3697 GW yang terparkir di depan teras rumah dengan kunci motor masih tergantung di stop kontak motor, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya karena rumah saudaranya terdakwa sudah tertutup terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian sekira jam 22.00 WIT terdakwa kembali lagi kerumah saksi AGUNG WAHYU ANGGORO dan melihat dirumah saksi AGUNG masih banyak orang sehingga terdakwa pergi ke SP 4 Kampung Wanninggap Say kemudian kembali lagi kerumah saksi AGUNG. Selanjutnya karena melihat rumah saksi AGUNG sudah sepi dan motor masih terparkir di teras rumah, terdakwa lalu mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga di jalan aspal lalu membunyikannya selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke kampung Kuper di rumah kosong sebelah SPBU Kuper lalu terdakwa pulang kerumah. Keesokan harinya terdakwa berangkat ke Muting untuk kembali bekerja dengan membawa motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2014 terdakwa kembali dari Muting dengan membawa motor tersebut lalu motor dipinjam oleh adik terdakwa yang bernama KHADIJAH dan dibawa kepasar. Saat diparkir dipasar motor tersebut dikenali oleh saksi AGUNG sehingga terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tanah Miring.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menjelaskan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG WAHYU ANGGORO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Tanah Miring dan saksi membenarkan keterangan yang termuat dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di Pengadilan Negeri Merauke terkait dengan perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motormilik saksi ;
- Bahwa pada tanggal 24Juni 2014, sekitar jam 19.30 WIT saksi baru pulang ke rumah sehabis kegiatan kuliah, karena merasa lelah kemudian saksi langsung masuk ke rumah sambil nonton TV hingga tertidur sementara motor Kawasaki Ninja R dengan nopol DS 3697 GW yang saksi gunakan masih terparkir di teras rumah dengan kunci motor masih menempel di stop kontak motor ;
- Bahwa sekitar jam 23.30 WIT saksi terbangun kemudian saksi keluar hendak memasukkan motor yang sebelumnya terparkir di teras rumah, namun saksi terkejut motor sudah tidak berada di depan rumah ;
- Bahwa saksi kemudian mencari di sekitar rumah namun tidak ketemu, kemudian sekitar jam 01.00 WIT saksi menelepon orang tua saksi, yakni saksi SUTARNO dan menanyakan apakah orang tua saksi yang memakai motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar info tersebut kemudian saksi SUTARNO yang saat itu sedang berada di acara pernikahan pulang kerumah dan mencari keberadaan motor tersebut ;
- Bahwa saksi dan saksi SUTARNO awalnya mencari motor disekitaran rumah hingga ke Kuprik namun tidak diketemukan ;
- Bahwa seminggu setelah kejadian barulah saksi membuat laporan kehilangan motor ke Polsek Tanah Miring ;
- Bahwa sekitar satu bulan sejak kehilangan motor, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2014 sekitar jam 12. 00 WIT teman saksi yang berada di pasar baru menghubungi saksi melalui sms, bahwa ia melihat motor saksi sedang terparkir di depan salah satu kios ;
- Bahwa setelah mendapat info tersebut saksi kemudian datang ketempat tersebut dan melihat jika motor yang disebutkan oleh teman saksi adalah benar motor Kawasaki Ninja R miliknya ;
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada seorang perempuan yang membawa motor tersebut dengan mengatakan *"siapa pemilik motor yang ia bawa"* dan perempuan itu menjawab *"motor yang ia bawa adalah milik kakaknya"*. Selanjutnya saksi meminta agar kakak dari perempuan itu untuk datang, lalu sejam kemudian datanglah terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa *"dari mana ia mendapatkan motor tersebut?"* dan terdakwa menjawab *"bahwa motor tersebut dibeli dari seseorang"* namun saat ditanya lagi terdakwa tidak bisa menunjukkan orang yang dimaksud dan surat-surat motor tersebut, kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk membuktikan kepemilikan motor kawasaki Ninja R ;
- Bahwa motor Kawaski Ninja R milik saksi kondisinya telah berubah dari sebelumnya, yakni perubahan pada bootstep yang sebelumnya berwarna keemasan berubah menjadi silver, ring merah untuk lampu rem dilepas oleh terdakwa, velg star pecah kemudian knalpot diganti oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian dari harga pembelian motor sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa teras rumah saksi terdapat pembatas kecil dengan rumah disebelahnya namun tidak ada pintu, dan saat itu penerangan di teras rumah tidak ada, yang ada hanyalah cahaya dari rumah mess guru disebelahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk membawa motor milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SURATNO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Tanah Miring dan saksi membenarkan keterangan yang termuat dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di Pengadilan Negeri Merauke terkait dengan perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motormilik anak saksi, yakni saksi AGUNG WAHYU ANGGORO ;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki/KR 150 L (ninja R) warna biru dengan nomor polisi DS 3697 GW hilang pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Jalan Poros L. B Murdani Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 01.00 WIT, saksi ditelepon oleh anak saksi yang menanyakan apakah saksi ada membawa motor Kawasaki Ninja R miliknya, karena motor tidak ada dirumah, kemudian saksi menjawab “tidak” ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kemudian pulang kerumah mencari keberadaan motor tersebut bersama dengan saksi AGUNG WAHYU ANGGORO mulai dari sekitaran rumah sampai ke Kuprik namun tidak diketemukan ;
- Bahwa seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2014 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Miring ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2014 saksi mendapat informasi jika motor saksi AGUNG WAHYU ANGGORO sudah ditemukan di depan kios Pasar Baru sehingga saksi dan anak saksi langsung menuju ke Pasar Baru. Kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan perihal dari mana terdakwa mendapatkan motor tersebut ;
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat motor maka saksi membawa terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa motor Kawasaki Ninja R milik saksi AGUNG WAHYU ANGGORO telah berubah dari sebelumnya, yakni perubahan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bootstep yang sebelumnya berwarna keemasan berubah menjadi silver, ring merah untuk lampu rem dilepas oleh terdakwa, velg star pecah kemudian knalpot diganti oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUNG WAHYU ANGGORO menderita kerugian dari harga pembelian motor sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa teras rumah saksi terdapat pembatas kecil dengan rumah disebelahnya namun tidak ada pintu, dan saat itu penerangan di teras rumah tidak ada, yang ada hanyalah cahaya dari rumah mess guru disebelahnya Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Terdakwa menyangkal bahwa ada surat mengenai pengiriman mobil ;
- Bahwa saksi AGUNG WAHYU ANGGORO tidak pernah memberikan ijin bagi terdakwa untuk mengambil motor Kawasaki Ninja R miliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **M. ANSOR IBRAHIM**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Tanah Miring dan saksi membenarkan keterangan yang termuat dalam berita acara tersebut ;
 - Bahwa saksi diperiksa karena perbuatan terdakwa yang mengambil motor Kawasaki / KR 150 L (Ninja R) warna biru nomor polisi DS 3697 GW yang hilang pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00 WIT di Jalan Poros L. B Murdani Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring ;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 24 Juni 2014 saksi diajak oleh terdakwa untuk mengantarkannya ketempat temannya di Tanah Miring kemudian saksi dan terdakwa berkeliling ke SP 2 dan SP 4 namun tidak menemukan rumah teman terdakwa karena terdakwa mengaku lupa dimana rumah termannya tersebut ;
 - Bahwa kemudian terdakwa meminta untuk diturunkan di tugu L. B Murdani dan terdakwa mengatakan nanti ada temannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya di tugu tersebut, kemudian terdakwa meminta saksi untuk membawa motor bebek satria yang dibawa oleh saksi ke rumah terdakwa, sehingga saksi membawa motor terdakwa tersebut ;

- Bahwa sekitar satu bulan berikutnya saksi melihat motor Kawasaki Ninja R warna biru terparkir di rumah terdakwa, selanjutnya saksi bertanya *"motor tersebut milik siapa?"* dan terdakwa menjawab bahwa *"motor tersebut adalah milik dari teman terdakwa"* ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil sebuah motor Kawasaki / KR 150 L (Ninja R) warna biru nomor polisi DS 3697 GW milik saksi AGUNG WAHYU ANGGORO ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Jalan Poros L. B Murdani Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring ;
 - Bahwa awalnya terdakwa dan saksi M. ANSOR IBRAHIM sedang jalan-jalan dengan menggunakan motor bebek satria milik terdakwa ke daerah SP 4 dan SP 2, dengan tujuan terdakwa akan mengunjungi rumah teman terdakwa yang berada di Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring, yang juga bersebelahan dengan rumah saksi korban AGUNG ;
 - Bahwa saat itu teman terdakwa tidak berada di rumahnya kemudian terdakwa melihat di teras rumah saksi AGUNG WAHYU ANGGORO terparkir motor Kawasaki Ninja R warna biru dengan kunci yang masih menempel di stop kontak motor, lalu muncul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut ;
 - Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi M. ANSOR IBRAHIM pergi ke tugu L. B Murdani dan diasana terdakwa meminta untuk diturunkan lalu terdakwa meminta saksi M. ANSOR IBRAHIM untuk membawa motor yang terdakwa dan saksi M. ANSOR IBRAHIM kendaraikan ke rumah terdakwa, sementara terdakwa beralih kepada saksi M. ANSOR IBRAHIM bahwa terdakwa sedang menunggu temannya dan nanti pulang akan diantar oleh teman terdakwa ;
 - Bahwa setelah saksi M. ANSOR IBRAHIM pergi, terdakwa kembali ke rumah saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO kemudian karena melihat keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepi maka terdakwa mendorong motor Kawasaki Ninja R warna biru milik saksi AGUNG WAHYU ANGGORO yang terparkir di teras rumah ke jalan raya ;

- Bahwa setelah di jalan raya terdakwa kemudian menghindupkan motor tersebut dengan kunci yang sudah menempel di stop kontak motor kemudian membawa motor tersebut ke arah Kuper lalu menyembunyikan motor tersebut di rumah kosong dekat SPBU Kuper ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa motor tersebut ke Muting untuk bekerja, dan satu bulan kemudian terdakwa kembali membawa motor tersebut ke Merauke ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2014 motor tersebut dibawa oleh adik terdakwa yang bernama KHADIJA ke Pasar Baru kemudian terdakwa di telepon oleh KHADIJA bahwa ada yang mengaku memiliki motor yang dibawa oleh KHADIJA sehingga terdakwa pergi ke Pasar Baru dan bertemu dengan saksi korban AGUNG dan saksi SURATNO ;
- Bahwa kerana terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan, akhirnya terdakwa di bawa ke Polsek Tanah Miring ;
- Bahwa terdakwa telah merubah bootstep yang sebelumnya berwarna keemasan berubah menjadi silver, ring merah untuk lampu rem dilepas dan terdakwa juga melepas knalpot agar tidak dapat dikenali oleh pemilik sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik motor untuk membawa motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sesuai surat penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Merauke nomor : 127-VIII/Pen.Pid/PN. Mrk berupa :

- 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja R nomor polisi DS 3697 GW warna biru ;
- 1 (satu) foto copy STNK No. 0011529 an. AGUNG WAHYU ANGGORO ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa dan ia membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain terkait dapat ditemukan fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di dalam unsur-unsur pasal yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yakni, Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya ;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah subyek pelaku, yaitu terdakwa yang bernama ASEP dimana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah kedudukan dari tempat semula barang tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Jalan Poros L. B Murdani Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring terdakwa ASEP mengambil motor Kawasaki / KR 150 L (Ninja R) warna biru nomor polisi DS 3697 GW ;

Bahwa berawal ketika saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO yang saat itu pulang ke rumah sehabis kegiatan perkuliahan, karena merasa lelah kemudian saksi korban langsung masuk kerumah sambil nonton TV hingga saksi korban tertidur sementara motor Kawasaki Ninja R dengan nopol DS 3697 GW yang saksi korban gunakan masih terparkir di teras rumah dengan kunci motor masih menempel di stop kontak motor ;

Bahwa terdakwa yang saat itu mengajaksaksi M. ANSOR IBRAHIM jalan-jalan dengan menggunakan motor bebek satria milik terdakwa ke daerah SP 4 dan SP 2, dengan tujuan untuk mengunjungi rumah teman terdakwa yang berada di Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring, oleh karena saat itu teman terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa melihat di teras rumah saksi AGUNG WAHYU ANGGORO terparkir motor Kawasaki Ninja R warna biru dengan kunci yang masih menempel di stop kontak motor, lalu muncul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut ;

Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi M. ANSOR IBRAHIM pergi ke tugul. B Murdani dan diasana terdakwa meminta untuk diturunkan lalu terdakwa dengan alasan terdakwa sedang menunggu temannya dan kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANSOR IBRAHIM kerumah dengan menggunakan motor milik terdakwa ;

Bahwa setelah saksi M. ANSOR IBRAHIM pergi, terdakwa kembali kerumah saksi korban, yang saat itu situasi sekelilingnya telah sepi maka terdakwa mendorong motor Kawasaki Ninja R warna biru milik saksi korban yang terparkir di teras rumah ke arah jalan raya kemudian terdakwa menghindupkan motor tersebut dengan kunci yang masih menempel di stop kontak motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke arah Kuper lalu menyembunyikan motor tersebut di rumah kosong dekat SPBU Kuper ;

Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa motor tersebut ke Muting untuk bekerja, dan satu bulan kemudian terdakwa kembali membawa motor tersebut ke Merauke ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO dan saksi SURATNO motor Kawasaki / KR 150 L (Ninja R) warna biru nomor polisi DS 3697 GW yang semula berada dalam penguasaan saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO telah berpindah tangan ke terdakwa ASEP yang mana motor tersebut memiliki nilai ekonomis dengan pembelian saat itu sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Jalan Poros L. B Murdani Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring terdakwa ASEP mengambil motor Kawasaki / KR 150 L (Ninja R) warna biru nomor polisi DS 3697 GW ;

Bahwa berawal ketika saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO yang saat itu pulang ke rumah sehabis kegiatan perkuliahan, karena merasa lelah kemudian saksi korban langsung masuk kerumah sambil nonton TV hingga saksi korban tertidur sementara motor Kawasaki Ninja R dengan nopol DS 3697 GW yang saksi korban gunakan masih terpakir di teras rumah dengan kunci motor masih menempel di stop kontak motor ;

Bahwa terdakwa yang saat itu mengajaksaksi M. ANSOR IBRAHIM jalan-jalan dengan menggunakan motor bebek satria milik terdakwa ke daerah SP 4 dan SP 2, dengan tujuan untuk mengunjungi rumah teman terdakwa yang berada di Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring, oleh karenasaat itu teman terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa melihat di teras rumah saksi AGUNG WAHYU ANGGORO terparkir motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Ninja R warna biru dengan kunci yang masih menempel di stop kontak motor, lalu muncul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut ;

Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi M. ANSOR IBRAHIM pergi ke tugu L. B Murdani dan diasana terdakwa meminta untuk diturunkan lalu terdakwa dengan alasan terdakwa sedang menunggu temannya dan kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANSOR IBRAHIM kerumah dengan menggunakan motor milik terdakwa ;

Bahwa setelah saksi M. ANSOR IBRAHIM pergi, terdakwa kembali kerumah saksi korban, yang saat itu situasi sekelilingnya telah sepi maka terdakwa mendorong motor Kawasaki Ninja R warna biru milik saksi korban yang terparkir di teras rumah ke arah jalan raya kemudian terdakwa menghindupkan motor tersebut dengan kunci yang masih menempel di stop kontak motor, kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke arah Kuper lalu menyembunyikan motor tersebut di rumah kosong dekat SPBU Kuper ;

Bahwa dari keterangan saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO dan saksi SURATNO motor Kawasaki / KR 150 L (Ninja R) warna biru nomor polisi DS 3697 GW milik saksi korban sebagaimana yang tertera dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 0011529 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Jalan Poros L. B Murdani Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring terdakwa ASEP mengabil motor Kawasaki / KR 150 L (Ninja R) warna biru nomor polisi DS 3697 GW milik saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO;

Bahwa terdakwa yang saat itu mengajaksaksi M. ANSOR IBRAHIM jalan-jalan dengan tujuan untuk mengunjungi rumah teman terdakwa yang juga bersebelahan dengan rumah saksi korban AGUNG, oleh karenasaat itu teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa melihat di teras rumah saksi AGUNG WAHYU ANGGORO terparkir motor Kawasaki Ninja R warna biru dengan kunci yang masih menempel di stop kontak motor, lalu muncul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut ;

Bahwa setelah menyuruhsaksi M. ANSOR IBRAHIM untuk pulang kerumah kemudian terdakwa menuju arah rumah saksi korban, yang saat itu situasi sekelilingnya telah sepi maka terdakwa mendorong motor Kawasaki Ninja R warna biru milik saksi korban yang terparkir di teras rumah ke arah jalan raya kemudian terdakwa menghindupkan motor tersebut dengan kunci yang masih menempel di stop kontak motor kemudian membawa motor tersebut ke arah Kuper lalu menyembunyikan motor tersebut di rumah kosong dekat SPBU Kuper ;

Bahwa saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor Kawasaki / KR 150 L (Ninja R) warna biru nomor polisi DS 3697 GW miliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya :

Menimbang, bahwa “*waktu malam*” menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “rumah” adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO, saksi SURATNO yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Jalan Poros L. B Murdani Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring terdakwa ASEP mengambil motor Kawasaki / KR 150 L (Ninja R) warna biru nomor polisi DS 3697 GW milik saksi korban AGUNG WAHYU ANGGORO;

Bahwa setelah menyuruhsaksi M. ANSOR IBRAHIM untuk pulang kerumah terdakwa yang saat itu mengajaksaksi M. ANSOR IBRAHIM jalan-jalan dengan tujuan untuk mengunjungi rumah teman terdakwa yang juga bersebelahan dengan rumah saksi korban AGUNG, oleh karena saat itu teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian terdakwa melihat di teras rumah saksi AGUNG WAHYU ANGGORO terparkir motor Kawasaki Ninja R warna biru dengan kunci yang masih menempel di stop kontak motor, lalu muncul niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut ;

Bahwa setelah menyuruhsaksi M. ANSOR IBRAHIM untuk pulang kerumah kemudian terdakwa menuju arah rumah saksi korban, yang saat itu situasi sekelilingnya telah sepi maka terdakwa mendorong motor Kawasaki Ninja R warna biru milik saksi korban yang terparkir di teras rumah ke arah jalan raya kemudian terdakwa menghindupkan motor tersebut dengan kunci yang masih menempel di stop kontak motor kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke arah Kuper lalu menyembunyikan motor tersebut di rumah kosong dekat SPBU Kuper ;

Bahwa terdakwa mengambil motor Kawasaki Ninja R warna biru pada jam 23.30 WIT, yang mana jam tersebut adalah jam antara matahari tebenam dan terbit pada teras sebuah bangunan yang digunakan oleh saksi AGUNG WAHYU ANGGORO, saksi SURATNO untuk tinggal yang terletak di Jalan Poros L. B Murdani Kompleks SMP 8 Kampung Yaa Mulya SP 2 Distrik Tanah Miring ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsursebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanPrimair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan telah terpenuhi maka unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanPrimair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPtelah terpenuhi pada diri terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja R nomor polisi DS 3697 GW warna biru, adalah milik saksi AGUNG WAHYU ANGGORO ;

oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AGUNG WAHYU ANGGORO ;

- 1 (satu) foto copy STNK No. 0011529 an. AGUNG WAHYU ANGGORO ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja R nomor polisi DS 3697 GW warna biru.

Dikembalikan kepada saksi AGUNG WAHYU ANGGORO ;

- 1 (satu) foto copy STNK No. 0011529 an. AGUNG WAHYU ANGGORO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **22 April 2015** oleh kami : **SYORS MAMBRASAR, S.H, M.H** selaku Ketua Sidang **YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H**, dan **ANNENDER CARNOVA, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADOLF FORDATKOSSU, S.Th** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh **VERONIKA OXTAFIA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Sidang,

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H.

SYORS MAMBRASAR,

S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADOLF FORDATKOSSU,

S.Th.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)